



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Apn, tanggal 12 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/35/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 14 tahun sampai berpisah di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a.-----

ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) 12 tahun, lahir di Uebone dalam asuhan kakak kandung Tergugat;

b.-----

ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki), umur 11 tahun, lahir di Uebone 07/02/2012 dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Januari 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

a.-----

Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan;

b.-----

Tergugat sering bermain judi;

c.-----

Tergugat sejak 2012 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa pada 2020 terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menyerahkannya kepada Hakim, maka Hakim menunjuk dan menetapkan Hamdani, S.E.I., M.H., (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Ampara) untuk bertindak selaku mediator;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tegugat) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh melalui laporan mediator tertanggal 22 Desember 2023, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup berumah tangga, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 3 gugatan Penggugat adalah benar. Adapun terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :
  - 2.1 Poin 3.a dan 3.b adalah benar, namun saat ini Tergugat sudah tidak minum minuman keras dan bermain judi lagi;
  - 2.2 Poin 3.c adalah benar, hal itu karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa beras dan uang, namun ditolak oleh Penggugat;

3.-----

Bahwa poin 4 dan poin 5 gugatan Penggugat adalah benar;

4.-----

Bahwa Tergugat masih mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya semula dan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.**

**Surat**

**1.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 09 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);

*Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 194/35/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 28 Desember 2009. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

**B.**

**Saksi.**

1.

**SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Uebone, 12 Agustus 1961, (62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum

*Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*





minuman keras sampai mabuk, Tergugat bermain judi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras dan pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2.**

**SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Uebone, 08 April 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras,

*Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



bermain judi dan juga karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, namun di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin hidup rukun bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

*Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Tergugat. Upaya perdamaian ini sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hamdani, S.E.I., M.H.**, (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Ampara) sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Desember 2023, proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dibenarkan oleh para pihak di persidangan;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2009 dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2012 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, dan sejak 2012 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga puncaknya sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampara mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dengan membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

*Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



tinggal dan telah ada upaya mendamaikan yang telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat, dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka dengan demikian dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

*Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 (Saksi I) dan SAKSI 2 (Saksi II) merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat yakni ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan kesaksian dengan menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI 1) menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009, awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dengan sebab Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat bermain judi serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, dan saksi juga menerangkan pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama mereka, dan lebih lanjut saksi I juga menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn



mengetahui telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (SAKSI 2) menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009, awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat bermain judi serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya. Lebih lanjut Saksi II juga menerangkan bahwa mengetahui dan melihat sendiri, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat bermain judi serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, upaya mediasi oleh mediator Pengadilan Agama

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn





Ampana, dan demikian pula Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tojo Una-una. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT., sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan suatu rangkaian kronologis peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat bermain judi serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dan telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir,

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn





serta telah ada upaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga oleh pihak keluarga, upaya mediasi oleh Hakim mediator bahkan Hakim dalam setiap kali persidangan telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali bersama dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang berada dalam konflik rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pula ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, Hakim mediator dan Hakim dalam persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain Juz I* halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح

ولا صلح وحيث أصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn



*(suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan”;*

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

### **درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, lembaga perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah

*Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn*



## Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tangga, maka gugatan Penggugat sesuai petitum poin 2 agar Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh Hakim Tunggal, **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *10 Januari 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah*. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mohammad Jadil Naser, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp445.000,00
( <i>empat ratus empat puluh lima ribu rupiah</i> )	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Ampara  
Panitera,

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**Idral Darwis S.H.**

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor  
251/Pdt.G/2023/PA.Apn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)